



PUTUSAN

Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **ANDI BURHANUDDIN;**
Kewarganegaraan: Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, RT.003/RW.004,
Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete
Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. JAMALUDDIN, S.AG., M.H;
2. RATNAWATI, S.H;
3. ASFAR JAFAR, S.H;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan **MELATI NOMOR 28**, lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Bajobodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **16 NOVEMBER 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 1 dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**

Nama Jabatan: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BONE;**

Berkedudukan: di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 3,
Kabupaten Bone;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 633/600-73.08/ XI/2016, tanggal **26 OKTOBER 2016**;

1. Nama : DR. H. Johamran Pransisto, S.H.,
M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia.
NIP. 19630919 1990 1 001.
Pangkat : PembinaTk. I (IV/b).
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara.
2. Nama : Wira Widyastuti, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19760416200212 2 002.
Pangkat : Penata TK .I (III/d).
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan.

Untuk Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING 2 dahulu TERGUGAT;**
melawan:

Nama : **HASNAH.**
Kewarganegaraan: Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
bertempat tinggal: di Pao-Pao, Kelurahan Panyula,
Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bone.

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017;
3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks. di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. **Dalam Eksepsi;**
- II. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- III. **Dalam Pokok Sengketa;**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 1470/Panyula/2015,

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1450/Kelurahan Panyula, terbit tanggal 30 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 1470/Panyula/2015, tanggal 30 Oktober 2015, luas 39.350 M2 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) atas nama Andi Burhanuddin;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.222.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. Tanggal 4 April 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/522/AT.01.06/IV/2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukan kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 10 April 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4-TUN.1/555/AT.01.06/V/2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. telah memberitahukan kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing pada tanggal 4 April 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4-TUN.1/531/AT.01.06/IV/2017;

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Mei 2017 yang kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4.TUN.1/724/AT.01.06/V/2017;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 2 Juni 2017 yang kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Juni 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4.TUN.1/836/AT.01.06/V/2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat II Intervensi maka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Mei 2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017 kepada Tergugat II Intervensi maupun Tergugat dengan surat pengantar Nomor W.4.TUN.1/787/AT.01.06/V/2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat maka Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Juni 2017 kemudian diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat II Intervensi maupun Tergugat tanggal 13 Juni 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/884/AT.01.06/V/2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 2 Mei 2017 telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/662/AT.01.06/V/2017 tanggal 2 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/G/2016/PTUN Mks., telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2017 dengan dihadiri

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi bernama JAMALUDDIN, S.Ag.,M.H, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat bernama WIRA WIDYASTUTI, S.H., juga telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon banding dapat mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan. Untuk menentukan apakah permohonan-permohonan banding itu masih memenuhi tenggang pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka perlu dipertimbangkan mengenai permohonan banding yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal pengucapan putusan pengadilan yang dimohon banding yakni pada tanggal 30 Maret 2017, serta tanggal permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat yakni masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan banding baik yang diajukan Tergugat II Intervensi maupun yang diajukan Tergugat tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan lagi pula telah diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat dan dari Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi serta permohonan banding Tergugat secara formal telah diterima maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi dan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II dahulu Tergugat, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding tersebut, Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi selanjutnya mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Mei 2017 yang berisi pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding serta memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan bandingnya dan membatalkan putusan yang dimohonkan banding serta memohon dalam eksepsi agar tidak menerima eksepsi, sedangkan dalam pokok perkara agar menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi tersebut, telah ditanggapi oleh Terbanding dahulu Penggugat dengan Kontra Memori Banding tanggal 26 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding, serta mengadili sendiri dengan putusan yang menolak eksepsi Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi serta menguatkan putusan Pengadilan yang dimohon banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding II dahulu Tergugat telah mengajukan Memori Banding dalam Memori Bandingnya pada tanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat dan menyatakan gugatan tidak diterima, sedangkan dalam pokok perkara memohon agar menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah menanggapi melalui Kontra Memori Banding tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menolak eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat dan pada pokok perkara agar menguatkan putusan pengadilan yang dimohon banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi maupun Pembanding II dahulu Tergugat, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak tersebut keberatan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah menolak eksepsi dan mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat;

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding ini, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini secara mufakat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang diajukan Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi maupun Pembanding II dahulu Tergugat dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu mempertimbangkan apakah cukup alasan kepentingan bagi Terbanding dahulu Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat itu terkait dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum serta kepentingan untuk berproses. Dalam kaitannya dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum, maka harus dapat dibuktikan adanya hubungan kepentingan Penggugat yang bersangkutan dengan keputusan yang digugat. Mengenai kepentingan orang yang berhak menggugat, haruslah dibuktikan bahwa adanya kepentingan yang dilindungi hukum itu merupakan kepentingan Penggugat sendiri (*persoonlijkbelang*) yang bersifat langsung (tidak bersifat derivatif) dan bersifat pribadi (*eigenbelang*). Kepentingan sendiri artinya bahwa kepentingan mengajukan gugatan haruslah atas kepentingan Penggugat sendiri dan bukan memperjuangkan kepentingan pihak lain, karena memperjuangkan pihak lain harus dengan kuasa, selanjutnya kepentingan yang bersifat pribadi artinya bahwa kepentingan itu harus bersifat spesifik sebagai kepentingan dirinya sendiri yang dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain, kepentingan yang bersifat langsung maksudnya bahwa yang terkena langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan bukan merupakan turunan kepentingan pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang terkait dengan kepentingannya mengajukan gugatan, dapat disimpulkan bahwa alasan kepentingan Terbanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah garapan atas sebidang tanah yang dikuasai Negara yang sebelumnya digarap oleh Almarhum pamannya bernama A. SIRAJUDDIN yang menurutnya dialihkan kepadanya dan saudara-saudaranya serta sepupunya (vide. posita gugatan angka 12 dan

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."



angka 14). Dengan demikian kepentingan Terbanding dahulu Penggugat dalam sengketa ini merupakan kepentingan yang didasarkan pada suatu *title* hukum yakni penggantian hak garap dari Almarhum A. SIRAJUDDIN kepada Terbanding dahulu Penggugat. Akan tetapi setelah Pengadilan memperhatikan dalil-dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat mengenai *title* hukum penggantian hak garap ini tidak diperoleh kejelasan apakah penggantian hak ini diperoleh berdasarkan *title* hukum warisan atau jual beli, tidak ada kejelasan, sedangkan tanah tersebut menurut Terbanding dahulu Penggugat telah ditetapkan Pembanding II dahulu Tergugat menjadi obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 1450/Kelurahan Panyula atas nama ANDI BURHANUDDIN (keputusan obyek sengketa);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy SPT atas nama A. SIRAJUDDIN dan SPT Bukti P-1 sampai dengan P-7 dan P-12 dan P-13, serta SPT atas nama HASNAH (Penggugat) pada bukti P-8 sampai dengan P-10; Selanjutnya bukti P-14 berupa fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh HASNAH (Penggugat) sendiri. Sedangkan bukti P-16 berupa surat penghibahan dibawah tangan yang ditandatangani oleh SARAJU selaku pemberi hibah dengan KURNIAWAN selaku peneribah hibah;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan bukti-bukti yang diuraikan diatas dengan dalil kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat selaku pihak yang menerima pengalihan penguasaan dari penguasaan A. SIRAJUDDIN tidak terdapat adanya bukti mengenai pengalihan garapan atau penguasaan atas tanah tersebut kepada Terbanding dahulu Penggugat, baik dengan *title* pewarisan ataupun *title* hukum lainnya. Adapun bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dan P-12 dan P-13 berupa SPT atas nama A. SIRAJUDDIN atas tanah seluas 52.500 meter bujur sangkar dengan bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa SPT atas nama Terbanding dahulu Penggugat atas tanah seluas 32.500 meter bujur sangkar tidak menunjukkan adanya *title* pengalihan hak garapan dari A. SIRAJUDDIN kepada Terbanding dahulu Penggugat, karena selain luas tanahnya yang berbeda juga karena SPT bukanlah dasar peralihan hak atas tanah. Demikian juga bukti P-14 dan P-16 tidak dapat diterima sebagai bukti karena bukti P-14 merupakan surat pernyataan sepihak dari Terbanding dahulu Penggugat, sedangkan bukti P-16 tidak relevan karena merupakan surat pernyataan hibah dari SARAJU kepada KURNIAWAN yang tidak berkaitan

"halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengalihan tanah garapan dari A. SIRAJUDDIN kepada Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Terbanding dahulu Penggugat penerbitan keputusan in litis, mengingat pengujian suatu keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *Ex Tunc*, yakni menguji fakta-fakta hukum yang relevan sebelum hingga pada saat penerbitan keputusan, akan tetapi dengan tidak ditemukannya fakta hukum yang menunjukkan adanya kepentingan Tergugat dahulu Penggugat yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pembanding II dahulu Tergugat pada saat proses penerbitan keputusan *in litis*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan hukum bagi Pembanding II dahulu Tergugat untuk menerbitkan keputusan tersebut, sehingga keputusannya telah diterbitkan dengan tidak melanggar kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa tidak terbukti adanya kepentingan hukum Terbanding dahulu Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ini telah tidak sejalan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima dengan alasan pertimbangan hukum seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding dahulu Penggugat maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkatan pengadilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima maka permohonan banding dari Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi maupun permohonan banding dari Pembanding II dahulu Tergugat telah dikabulkan sehingga dalil-dalil memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini sehingga harus dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

"halaman 9 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 53 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi dan permohonan banding Pembanding II dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 86/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersangkutan maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH..M.Hum.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI,S.H.,M.H.

"halaman 10 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Leges : Rp 3.000,00

4. Biaya Proses Penyelesaian
Perkara : Rp 236.000,00

Jumlah : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

SALMAWATI, S.H.

"halaman 11 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)